



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

PUTUSAN

Nomor:002/LP/PL/ADM/Kab.07.07/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:

Nama : AMRIS
No.KTP/SIM/Paspor : 1706080709810001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Ujung Padang
KecamatanKotaMukomuko
Kabupaten Mukomuko
Tempat, Tanggal Lahir : Bunga Tanjung, 07September1981
Pekerjaan/Jabatan : Ketua PWI (Persatuan Wartawan
Indonesia) Kabupaten Mukomuko

dengan laporan bertanggal 1 April 2019 atas Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diregistrasi dengan Nomor : **002/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019**, selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**; -----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**;-----



(untuk terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu)

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Laporan Pelapor

- bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Mukomuko, yaitu :

1. Bahwa Pada hari Senin Tanggal 1 April 2019 pukul 11.40 WIB telah disampaikan laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko yang tidak memfasilitasi iklan di Media cetak dan elektronik untuk peserta pemilu tahun 2019;-----
2. bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko yang pada intinya berkaitan dengan KPU Kabupaten Mukomuko tidak memfasilitasi iklan di Media cetak dan elektronik untuk peserta pemilu tahun 2019 yang diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa "KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan kampanye sebagai mana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat, pada media cetak, media elektronik dan/atau media dalam jaringan".-----



3. bahwa Tempat peristiwa tersebut yaitu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;-----

-----**PETITUM**-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelapor mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-----

- Meminta Komisi Pemilu Umum Kabupaten Mukomuko menjalankan secara proporsional dan profesional UU Pemilu dan PKPU Nomor 33 Atas Perubahan Kedua PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa “KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan kampanye sebagai mana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat, pada media cetak, media elektronik, dan/atau media dalam jaringan”-----
- Meminta Komisi Pemilu Umum Kabupaten Mukomuko mengajukan usulan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu agar menyediakan atau mengakomodir anggaran untuk kampanye Calon Legislatif di Daftar Pagu Anggaran untuk Kampanye Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.-----
- Meminta Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko mengawasi penuh pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Atas Perubahan Kedua Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum khususnya terkait dengan kegiatan fasilitasi dan pengalokasian anggaran kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.-----



2. Bahwa dalam laporannya Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;-----

Bukti P – 1 : Foto Copy KTPan. Amris NIK.1706080709810001;----

Bukti P – 2 : Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum-----

Bukti P – 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 581/RI.02.04-KPT/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 Tentang Pentunjuk Teknis Fasilitasi Penyanggan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Bukti P – 4 : Koran Radar Mukomuko Tanggal 1 (satu) April 2019;

Bukti P – 5 : Koran Bengkulu Ekpres Tanggal 1 (satu) April 2019.

3. Bahwa pelapor dalam sidang pemeriksaan, mengajukan saksi-saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan pada tanggal 9 April 2019 sebagai berikut ;-----

Saksi BUDI HARTONO -----

- bahwa saksi menerangkan berdasarkan Surat panggilan Bawaslu mengenai Dugaan Pelanggaran administratif Pemilu antara Pelapor Amris dengan terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko;-----
- bahwa saksi menerangkan penayangan iklan kampanye peserta pemilu untuk wilayah Kabupaten Mukomuko belum ada. Menurut Komisi Pemilihan Umum anggaran untuk kampanye iklan pemilu ada, tapi setelah berjalannya waktu Komisi Pemilihan Umum mengatakan bahwa dana untuk kampanye pemilihan umum tidak ada ;-----
- bahwa saksi mengetahui dan menerangkan terkait Komisi Pemilihan Umum dapat memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Atas Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum ; bukan merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.-----

Kesimpulan Pelapor;-----

- Adapun kesimpulan yang telah kami simpulkan, adalah :-----
Dari sidang yang sudah digelar, saya berkesimpulan apa yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko



sudah sesuai dengan aturan yang mereka pegang. Namun sayangnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tidak menangkap, adanya kerugian baik dari pihak media atau pun bagi caleg Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mukomuko dan tidak menangkap aspirasi yang disampaikan. Meskipun dari sejumlah aturan, sudah ada pengaturannya yang lebih rinci. Namun seharusnya aturan itu jangan sampai merugikan pihak-pihak terkait.-----

Oleh karena itu saya tetap berharap dan meminta yang mulia dapat memutuskan seadil-adilnya. Selain mempertimbangkan aturan yang ada, juga memperhatikan sisi lain, seperti sisi kemanusiaan, sisi perputaran perekonomian dan sisi pentingnya mengakomodir Calon Legislatif yang sedikit modal kampanye, untuk bisa dibantu oleh negara biaya publikasinya di media.-----

Maka dari itu saya berharap putusan nantinya dapat mengakomodir apa yang menjadi permintaan dan tuntutan kami.-----



4. Bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor memberikan tanggapan/jawaban dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- bahwa terlapor dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko adalah pelaksana Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan tidak pernah mengeluarkan produk hukum terkait dengan fasilitasi kampanye iklan peserta pemilu di media massa.-----
- bahwa terlapor menjelaskan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dengan rekan media cukup baik. Kerjasama tersebut dilakukan dalam setiap tahapan Pemilu, hal ini dilakukan untuk mengatasi terbatasnya kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dalam mendistribusikan setiap informasi kepada masyarakat umum.-----
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum

menggunakan berbagai metode kampanye pemilu diantaranya:

- a. sosialisasi Global;
- b. Sosialisasi Media; dan
- c. Sosialisasi berbentuk Event yang dikelola pihak ketiga.

Bahwa dalam laporannya Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;-----

Bukti P - 1 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Bukti P - 2 : Keputusan KPU RI Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291 /PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

Bukti P - 3 : Rincian Kertas Kerja Satker Tahun 2019



Kesimpulan Terlapor;-----

bahwa berdasarkan fakta Persidangan yang dikemukakan diatas, terlapor berkesimpulan bahwa:-----

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam bentuk apapun;-----
2. Laporan yang diajukan pelapor bersifat Sumir (tidak jelas);-----
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak pernah menjanjikan Iklan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun;-----
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko memohon untuk menolak secara keseluruhan Laporan terlapor; dan-----
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten

Mukomuko untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya.-----

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;-----

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;-----
- Bahwa berdasarkan hasil sidang pemeriksaan yang telah dilakukan yang menjadi pokok permasalahan dalam dugaan pelanggaran administratif ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tidak memfasilitasi iklan di Media cetak dan elektronik untuk peserta pemilu tahun 2019 yang diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa "KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan kampanye sebagai mana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat, pada media cetak, media elektronik, dan/atau media dalam jaringan" -----
 - Bahwa KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan kampanye sebagai mana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat, pada media cetak, media elektronik, dan/atau media dalam jaringan. *Kata "dapat" dalam hal ini adalah hanya berlaku untuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memfasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Partai Politik dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi memfasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Calon Anggota DPD RI.*-----
 - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko adalah pelaksana Peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko dan tidak pernah mengeluarkan produk hukum terkait dengan fasilitasi kampanye iklan peserta pemilu di media massa;-----
 - bahwa anggaran untuk kegiatan fasilitasi kampanye Partai Politik di Media Massa benar tidak tersedia anggarannya di Satuan Kerja KPU Kabupaten Mukomuko.-----



b) Penilaian dan pendapat dari majelis pemeriksa-----

- bahwa Pelapor atas nama AMRIS merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sebagai peserta pemilu yang memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko;-----
- bahwa laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah disampaikan secara tertulis dan memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. nama dan alamat pelapor,
 - b. pihak terlapor,
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadianmenurut ketentuan pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor masih dalam batas waktu pelaporan menurut ketentuan pasal 454 ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa “KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan kampanye sebagai mana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat , pada media cetak , media elektronik dan / atau media dalam jaringan”.
- bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Buku Kesatu Ketentuan Umum BAB I Pengertian Istilah pada angka (8). **Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional**, tetap dan



mandiri dalam melaksanakan Pemilu, pada angka (9). Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Provinsi, pada angka (10). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang Selanjutnya Disingkat KPU Kabupaten / Kota adalah Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten/ Kota;-----

- bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor **tidak memenuhi unsur** Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Pelapor karena didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 581/ RI.02.04-KPT/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/ 06/ KPU/I / 2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penyangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sudah dijelaskan dengan tegas di BAB II Pelaksanaan Fasilitas Penayangan Iklan dimedia sebagai berikut :-----



- **point huruf (A) Peserta pemilu yang difasilitasi**-----

Peserta pemilu yang difasilitasi terdiri atas : 1. Pasangan calon presiden dan wakil presiden; dan, 2. Partai politik peserta pemilu; ,3. Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan 4. Partai Politik Lokal Aceh;-----

- **point huruf (C) Pelaksanaan** 1. fasilitas penayangan iklan kampanye dimedia bagi peserta pemilu dilaksanakan pada tahun anggaran 2019, sesuai dengan kemampuan anggaran KPU, 2. Fasilitas bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik peserta pemilu dilaksanakan oleh KPU, 3. Fasilitas bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dilaksanakan oleh KPU/KIP Aceh, 4. Fasilitas bagi Partai Politik Lokal Aceh dilaksanakan oleh KIP Aceh, 5. Fasilitas dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.-----

- bahwa berdasarkan keterangan Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko mempertegas kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor : 581/RI.02.04-KPT/06/KPU/III/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 Tentang Pentunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 didalam diktum ke 2 (dua) petunjuk teknis sebagaimana digunakan sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka memfalisasi kampanye, iklan kampanye hanya di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi didalam rancangan kegiatan awal 2019 dituangkan secara tegas iklan kampanye ditingkat Kabupaten memang tidak ada Anggaranya dan tidak dianggarkan;-----



- bahwa anggaran fasilitasi kampanye parpol tidak tersedia dalam DIPA KPU Kabupaten Mukomuko Tahun 2019.-----
- bahwa majelis pemeriksa melaksanakan sesuai dengan kewenangan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”*;-----
- bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administratif pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan *“Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”*;-----
- bahwa Pasal 461 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus

penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta ayat (6) mengatur tentang Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilu berupa;-----

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa laporan pelapor adalah laporan terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.;-----

2. Bahwa menimbang fakta-fakta yang terungkap di sidang pemeriksaan dan disandingkan dengan keterangan terlapor, majelis berkesimpulan bahwa TERLAPOR tidak terbukti melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa “KPU dapat memfasilitasi penayangan iklan kampanye sebagai mana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) dalam bentuk iklan komersial atau iklan layanan masyarakat, pada media cetak, media elektronik dan/atau media dalam jaringan”.-----



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye;

MENGADILI:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Mukomuko oleh:

1. **Padlul Azmi, S.H.** sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko
2. **Deny Setiabudi, S.H.** sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko
3. **Amrozi, S.E,M.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mukomuko dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal Sepuluh April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Mukomuko,**

Ketua,

ttd

(Padlul Azmi, S.H)

Anggota,

ttd

(Deny Setiabudi, S.H)

Anggota,

ttd

(Amrozi, S.E, M.Pd)

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd

(Meirizon, S.E)

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Mukomuko, 10 April 2019
Koordinator Sekretaris
Bawaslu Kabupaten Mukomuko


(Meirizon, S.E)

